



PUTUSAN
Nomor 628 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT AICHIKIKI AUTOPARTS INDONESIA, berkedudukan di Jalan Maligi IV, Lot M-5, Kawasan Industri KIIC Karawang, yang diwakili oleh Toshiya Hayashi selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marina, S.H., Advokat, berkantor di Komplek Duta Mas Fatmawati, Blok C1, Nomor 10, ITC Fatmawati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Penggugat I/Pembanding I;

L a w a n

H. ALI MUADDAS, selaku Direktur mewakili PT Harapan Baru Sejahtera Plastik, berkedudukan di Kampung Buniaga RT. 03, RW. 01, Kelurahan Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Nyana Wangsa, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tuparev, Nomor 459. Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2017;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II/Turut Termohon Kasasi I/Tergugat/Terbanding;

D a n :

1. **MUNTOHA SAMOEN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tanah Baru, Nomor 32, RT. 002, RW. 04, Tanah Baru, Bogor;
Turut Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I/Penggugat II/Pembanding I;
2. **M TOHA SUGIANTO**, selaku Direktur mewakili CV Mitra Utama, berkedudukan di Pondok Ungu Permai, E-1, Nomor 10, Bekasi Utara,;
Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi I/Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat I/Pembanding II;



3. **RAMDON RANJAU**, selaku Perwakilan Masyarakat Desa Margakaya dan Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, bertempat tinggal di Dusun Wadas RT. 02, RW. 03, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Penggugat I/Pembanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt/2014, tanggal 2 Juli 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II/Turut Termohon Kasasi I/Tergugat/Terbanding dan Termohon Kasasi I/Penggugat II/Pembanding I dan Pemohon Kasasi I/Turut Termohon Kasasi II/Penggugat II/Pembanding I dan Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semula antara Penggugat I dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perjanjian Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/PDT.G/2007/PN KRW tertanggal 18 Maret 2008 mengenai penjualan Limbah PT Aichikiki Autoparts Indonesia berupa Sluge, Oli bekas, Scrap, sisa produksi, sampah umum, kardus, plastic dan majun, yang masing-masing diantara Turut Tergugat I dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sesuai dengan harga pasar yang disepakati, dibayar dengan transaksi tunai/cash kepada Penggugat I melalui Penggugat II pada saat barang-barang tersebut selesai ditimbang ditempat usaha Penggugat I;
2. Bahwa dalam Perjanjian tersebut, antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I dan II sampai dengan saat ini tidak mengalami permasalahan, sedangkan dengan Tergugat sejak bulan Maret 2008 telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada penggugat I, karena tidak melakukan pembayaran tunai/cash terhadap limbah yang dibeli dari Penggugat I, yang sampai dengan bulan April 2011 berjumlah sebesar Rp8.642.058.000,00 (delapan milyar enam ratus empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu rupiah), dan baru dibayar oleh Tergugat sebesar Rp1.791.317.500,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga masih terdapat tunggakan pembayaran sebesar Rp6.850.740.500,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan Invoice bulan Maret 2008 sampai dengan bulan April 2011 yang ada di Para Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa karena sampai dengan bulan April 2011 Tergugat tidak membayar kekurangan harga limbah Penggugat I sebesar Rp6.850.740.500,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I;
4. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat baik secara lisan maupun tertulis agar segera memenuhi kewajibannya untuk membayar kekurangan harga limbah tersebut, tetapi Tergugat selalu tidak mau memenuhi kewajibannya dan tetap memaksa agar limbah dari Penggugat I diserahkan kepada Tergugat, sehingga mengakibatkan jumlah kewajiban Tergugat kepada Penggugat I sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang telah mencapai sebesar Rp6.850.740.500,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), maka untuk mencegah kerugian tersebut menjadi lebih besar, tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat mengajukan Gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Karawang;
5. Bahwa karena Tergugat I tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar kekurangan harga limbah tersebut, maka adalah wajar apabila Tergugat I dihukum untuk membayar lunas hutangnya kepada Penggugat I sebesar Rp6.850.740.500,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), secara sekaligus dan seketika putusan dalam perkara ini diucapkan;
6. Bahwa seandainya uang sebesar Rp6.850.740.500,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) tersebut dibayarkan oleh Tergugat dan selanjutnya dijadikan sebagai modal usaha oleh Penggugat I, setidaknya akan diperoleh keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan atau sebesar Rp685.074.050,00 (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya, hal mana terhitung sejak bulan April 2011 sampai dengan gugatan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang (Desember 2011), maka akan diperoleh keuntungan sebesar 8 bulan x Rp685.074.050,00 = Rp5.480.592.400,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh dua empat ratus rupiah), dan karena keuntungan tersebut tidak

Halaman 3 dari 30 Hal. Put. Nomor 628 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dinikmati oleh Penggugat I, maka adalah wajar dan berkepatutan hukum, Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kehilangan keuntungan yang diharapkan tersebut kepada Penggugat I sebesar Rp5.480.592.400,00 (lima milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah), secara sekaligus dan seketika Putusan dalam perkara ini diucapkan;

7. Bahwa karena sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang, keuntungan setiap bulannya sebesar Rp685.074.050,00 (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah), tidak dapat dinikmati oleh Penggugat, maka adalah wajar dan berkepatutan hukum Tergugat dihukum pula untuk membayar ganti rugi kehilangan keuntungan yang diharapkan kepada Penggugat sebesar Rp685.074.050,00 (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah), untuk setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), serta adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan harta-harta miliknya kepada orang lain untuk menghindari kewajibannya kepada Para Penggugat, maka dengan ini Para Penggugat memohon kehadiran yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karawang dan atau yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak harta milik PT Harapan Baru Sejahtera Plastik yang akan ditetapkan kemudian oleh Para Penggugat dalam surat Permohonan Peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*), dan selanjutnya menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) tersebut sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
9. Bahwa agar Tergugat patuh mentaati Putusan dalam perkara ini, maka ia perlu dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila ia lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
10. Bahwa karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, maka adalah wajar dan berkepatutan hukum mereka dihukum untuk tunduk, taat dan patuh terhadap isi Putusan dalam perkara ini;
11. Bahwa karena Tergugat adalah selaku pihak yang dikalahkan, maka ia dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Karawang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
 3. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang;
 4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar lunas hutangnya kepada Penggugat I sebesar Rp6.850.740.500,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), secara sekaligus dan seketika putusan dalam perkara ini diucapkan;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat I terhitung sejak bulan April 2011 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang sebesar Rp5.480.592.400,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) secara sekaligus dan seketika putusan ini diucapkan;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat I sebesar Rp685.074.050,00 (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya tersebut kepada Penggugat I, yang apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui eksekusi lelang;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila ia lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
 9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk, taat dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau Apabila Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Halaman 5 dari 30 Hal. Put. Nomor 628 PK/Pdt/2017



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan Rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsvensi:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dan diuraikan dalam Kompensi mohon dipandang pula termasuk dalam Rekonsvensi ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat Konvensi adalah Penggugat Rekonsvensi, sedangkan Penggugat I Konvensi adalah Tergugat I Rekonsvensi, Penggugat II Kompensi adalah Tergugat II Rekonsvensi dan Turut Tergugat I adalah Turut Tergugat I Rekonsvensi, Turut Tergugat II Konvensi adalah Turut Tergugat II Rekonsvensi;
3. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2005 Tergugat I Rekonsvensi telah mengeluarkan Surat Keputusan Mangeman PT Aichikiki Autopart Indonesia penunjukan untuk memperkerjakan PT Harapan Baru Sejahtera Plastik/ Penggugat Rekonsvensi sebagai mitra Tergugat I Rekonsvensi dalam hal pengelolaan limbah di perusahaan Tergugat I Rekonsvensi;
4. Bahwa setelah adanya keputusan manajemen tersebut, selanjutnya antara Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat I Rekonsvensi, telah melakukan Kontrak Kerjasama Penjualan dan Pembelian serta pengelolaan Limbah Industri antara PT Aichikiki Autopart Indonesia dan PT Harapan Baru Sejahtera Plastik yang dituangkan dengan Surat Kontrak Nomor 050/PGA- AAI/II/2006, tanggal 11 Januari 2006 yang ditanda tangani oleh Tergugat I Rekonsvensi/Masashi Isaji dan Penggugat Rekonsvensi/H. Ali Muaddas Said;
5. Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2007 Turut Tergugat I Rekonsvensi telah melakukan gugatan Wanprestasi kepada Tergugat I Rekonsvensi dan Penggugat Rekonsvensi dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 179 K/PDT/2009 tanggal 16 Desember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 242/PDT/2008/PT. BDG tertanggal 13 Agustus 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri karawang Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw, tertanggal 22 Mei 2008 dengan amar putusan sebagai berikut:

Amar Putusan mahkamah Agung RI Nomor 179 K/PDT/2009 tertanggal 16 Desember 2009 berbunyi sebagai berikut:

M e n g a d i l i

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : M. Toha Sugianto, Pemohon Kasasi II : Presiden Direktur PT Aichikiki Autopart Indonesia, dan Pemohon Kasasi III : H. Ali Muaddas Said tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 242/PDT/2008/PT.BDG, tertanggal 13 Agustus 2008 berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Tergugat III, Pembanding II/Terbanding semula Tergugat I dan Pembanding III/Terbanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 22 Mei 2008 Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw, yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Pembanding I/Terbanding semula Penggugat III dan Pembanding II/Terbanding semula Tergugat I membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah),

Amar Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw, tertanggal 22 Mei 2008, berbunyi sebagai berikut:

M e n g a d i l i

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Penunjukan Nomor 4/PGA-AAI/I/2003 tanggal 15 Pebruari 2003 adalah hukum yang mengikat secara bertimbal balik untuk pemenuhan hak dan kewajiban dengan segala akibat hukumnya antara Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat II;
3. Menyatakan bahwa Keputusan Managemen PT Aichikiki Autoparts Indonesia tertanggal Karawang 27 Mei 2005 adalah sah, berkekuatan hukum dan berharga;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat-Tergugat dan Pihak ketiga yang mendapat hak dari penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk taat dan memenuhi Keputusan Management PT Aichikiki Autoparts Indonesia tertanggal Karawang 27 Mei 2005;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat Tergugat I tertanggal 15 Oktober 2003 perihal: Penilaian kerja yang sekaligus menyatakan memutuskan hubungan kerjasama dengan Penggugat mulai tanggal

Halaman 7 dari 30 Hal. Put. Nomor 628 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Oktober 2003 adalah cacat hukum atau tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;

6. Menyatakan bahwa surat PT Aichikiki Autoparts Indonesia tertanggal Karawang 15 Oktober 2003 tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I menerbitkan surat tertanggal 15 Oktober 2003 Perihal: Penilaian kerja yang sekaligus menyatakan memutuskan hubungan kerjasama dengan Penggugat adalah wanprestasi yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus sejumlah Rp559.750.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menyatakan Surat Penetapan Majelis Nomor 13/Pdt.G/ 2007/PN.Krw tertanggal 11 Maret 2008 dan para pihak menindak lanjuti dengan membuat surat Perjanjian Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Nomor 13/PDT/G/2007/PN.Krw yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2008 dan kemudian pihak Tergugat I telah sepakat untuk membagi kepada Penggugat dan Tergugat III dalam mengambil dan mengangkut limbah untuk setiap minggunya secara bergantian adalah sah dan berharga serta mengikat Para pihak hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT);
10. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Karawang untuk mengawasi jalannya Perjanjian Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Nomor 13/PDT/G/2007/PN.Krw tertanggal 11 Maret 2008 dan pembagian setiap minggunya bagi Penggugat dan Tergugat III dalam mengambil dan mengangkut limbah Tergugat I hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT);
11. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau Para Pihak ketiga yang mendapatkan hak dari Tergugat – Tergugat untuk taat dan memenuhi isi keputusan ini.
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan tergugat I Konvensi/penggugat I Rekonvensi untuk membayar masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari semua biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp2.458.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 6. Bahwa benar sebagaimana dalam point 9 petitum putusan Pengadilan Negeri Karawang Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat I Rekonvensi menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/ 2007/PN.Krw yang ditanda tangani tanggal 18 Maret 2008 mengenai penjualan limbah PT Aichikiki Autoparts Indonesia berupa sluge. Oli bekas, scrap, sisa produksi, sampah umum, Kardus, Plastik dan Majun, yang masing-masing diantara Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Rekonvensi memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sesuai dengan harga pasar yang disepakati, dibayar dengan transaksi tunai/cash kepada Tergugat I Rekonvensi melalui Tergugat II Rekonvensi pada saat barang-barang tersebut selesai ditimbang ditempat usaha Tergugat I Rekonvensi dan perjanjian tersebut masih terus berjalan sampai tahun 2011;
- 7. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan isi dari perjanjian tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dari kurun waktu 2008 sampai dengan 2011 namun tiba-tiba ketika perkara Mahkamah Agung RI Nomor 179 K/PDT/2009 tertanggal 16 Desember 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 242/PDT/2008/PT.BDG tertanggal 13 Agustus 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw, tertanggal 22 Mei 2008 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi secara tiba-tiba Tergugat II Rekonvensi menentukan perubahan harga limbah sendiri dari yang sudah disepakati oleh Para Pihak dengan harga yang tidak tahu dari mana asal muasal nya dengan menghitung ulang seluruh pembelian dari tahun 2008 sampai tahun 2011 dengan mengabaikan surat Perjanjian Pelaksanaan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/PDT/G/2007/PN.Krw dan surat keputusan Nomor 044/AAI/III/2007, tanggal 19 Maret 2008 point 1;
- 8. Bahwa selama kurun waktu 2008 sampai 2011 Penggugat Rekonvensi dianggap telah mempunyai Hutang terhadap Para Tergugat Rekonvensi padahal Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti-bukti invoice dan fakta hukum telah membayar lunas semua tagihan pembelian limbah tersebut

Halaman 9 dari 30 Hal. Put. Nomor 628 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan jika diperhitungkan berdasarkan sistem pembayaran yang dilakukan cara sistem investasi dengan memberikan uang deposit terlebih dahulu ke rekening Tergugat II Rekonvensi sehingga tagihan penjualan bisa didebet langsung oleh Tergugat II Rekonvensi, sehingga jika diperhitungkan terdapat kelebihan uang milik Penggugat Rekonvensi yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh Tergugat II Rekonvensi mencapai sebesar Rp884.648.912,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

9. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2011 Tergugat I Rekonvensi mengeluarkan 2 surat yaitu:

1. Surat Perintah Kerja Harian Nomor 019 PGA- AAI/V/2011 yang isinya Pengangkutan limbah dan pengeluaran limbah produksi PT Aichikiki Autoparts Indonesia dari kawasan KIIC diangkut oleh CV Mitra Utama.
2. Surat Nomor 020/AAI-PGA/V/2011 berakhirnya hubungan kontrak penjualan dan pembelian serta pengelolaan Limbah Industri Nomor 050/PGA-AAI/2006 tanggal 11 Januari 2006 terhadap PT Harapan Baru Sejahtera Plastik yang isinya menyatakan:

Point 1. menyebutkan: "Menunjuk putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni putusan Mahkamah Agung RI Nomor 179 K/PDT/2009 tertanggal 16 Desember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 242/PDT/2008/PT.BDG tertanggal 13 Agustus 2008 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw tertanggal 22 Mei 2008 dan Akta Kesepakatan Perdamaian Nomor 2 tanggal 30 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Yenni Srie Mulyani, SH oleh dan antara M. Toha Sugianto sebagai Penggugat dengan PT Aichikiki Autoparts Indonesia sebagai Tergugat, maka perkara perdata Nomor 179 K/PDT/2009 jo. Nomor 242/PDT/2008/PT.BDG jo. Nomor 13/ Pdt.G/2007/PN.Krw telah berakhir dengan perdamaian;

Point 2. menyebutkan: "sehubungan dengan hal tersebut, maka hubungan kerja Pengelolaan limbah–limbah industry antara PT Aichikiki Autoparts Indonesia dengan PT Harapan Baru Sejahtera Plastik yang dituangkan dalam bentuk SPK/Kontrak kerja pengelolaan Limbah Nomor 050/PGAA-AAI/I/2006 tanggal 11 Januari 2006 demi hukum dinyatakan tidak berlaku lagi semenjak surat ini diterbitkan dan untuk seterusnya.

10. Bahwa karena alasan tindakan pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi adalah pelaksanaan hasil putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw yang sudah mempunyai kekuatan

Halaman 10 dari 30 Hal. Put. Nomor 628 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang tetap seharusnya pihak Tergugat I Rekonvensi lebih cermat dalam memahami dan melaksanakan isi dari Putusan tersebut karena pada petitum pada point 2 dan 3 dalam amar putusan tersebut disebutkan:

Point. 3 amar putusan menyatakan "menghukum Penggugat dan Tergugat-Tergugat dan pihak ketiga yang mendapat hak dari Penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk taat dan memenuhi keputusan manajemen PT. Aichikiki Autoparts Indonesia tertanggal Karawang 27 Mei 2005;

Bahwa sebagaimana telah diketahui bersama isi dari Keputusan manajemen PT Aichikiki Autoparts Indonesia tertanggal Karawang 27 Mei 2005 pada point 2 disebutkan " Berdasarkan hal tersebut maka perusahaan telah mengambil keputusan untuk mempekerjakan PT Harapan Baru Sejahtera Plastik sebagai Mitra. PT Aichikiki Autoparts Indonesia dalam hal Pengelolaan limbah diperusahaan kami, surat penunjukan terlampir dengan Rekomendasi 2 (dua) Pemerintah Desa Sukaluyu dan Desa Margakaya;

11. Bahwa alasan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya pada amar putusan point 3 dan 4 tertuang dalam halaman 89 sebagai berikut :

- "Alinea ke-1 dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw sebagai berikut: "Menimbang, dst ... Majelis mempertimbangkan bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Management dinyatakan sah maka berakhirlah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I yang didasarkan pada surat bukti P-1/T.1-1 tentang surat penunjukan Nomor 04/PGA-AAI/I/2003 tanggal 15 Pebruari 2003..... dst".
- "Alinea ke-2 dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 13/Pdt.G/2007/PN Krw sebagai berikut : " Menimbang dst ... maka Tergugat I yang melakukan perjanjian sejenis dengan pihak lainnya in casu Tergugat III adalah sah menurut hukum ... dst";
- Alinea ke 3 dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw sebagai berikut: "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka konsekwensinya bahwa hubungan kerja sama Tergugat I dengan Tergugat III atas pekerjaan mengeluarkan dan mengangkut limbah industri PT Aichikiki Autoparts Indonesia dari kawasan KIIC Karawang Barat Jawa Barat hingga gugatan perkara ini adalah sah menurut hukum ... dst.;

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut karena surat keputusan manajemen sudah disahkan oleh Pengadilan Negeri Karawang dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dalam isi amar putusan pada point 3 dan 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas oleh karenanya sah menurut hukum kontrak kerjasama penjualan dan pembelian serta pengelolaan Limbah Industri antara PT Aichikiki Autoparts Indonesia dengan PT Harapan Baru Sejahtera Plastik Nomor 050/PGA-AAI/2006, tanggal 11 Januari 2006;

13. Bahwa tindakan Tergugat I Rekonvensi dengan menerbitkan surat perintah kerja Harian No. 019 PGA-AAI/V/2011 dan surat No. 020/AAI-PGA/V/2011, tertanggal 9 Mei 2011, tentang berakhirnya hubungan kontrak kerja penjualan dan pembelian serta pengelolaan Limbah Industri Nomor 050/PGA-AAI/2006, tanggal 11 Januari 2006 terhadap PT Harapan Baru Sejahtera Plastik, adalah merupakan tindakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 179 K/Pdt/2009, tanggal 16 Desember 2009, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 242/Pdt/2008/PT Bdg, tanggal 13 Agustus 2008, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/2007/PN Krw, tanggal 22 Mei 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang harus ditaati oleh Para pihak yang berperkara sampai pelaksanaan putusan akhir; Bahwa Tergugat I Rekonvensi berpendapat terhadap batas waktu perjanjian Pelaksanaan penetapan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw yang ditanda tangani tanggal 18 Maret 2008, berakhir sampai dilaksanakannya isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 179 K/Pdt/2009 sebagaimana Berita Acara Anmaning yang dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 1 Juli 2010, sehingga secara hukum selanjutnya untuk pengelolaan limbah-limbah Industri PT Aichikiki Autoparts Indonesia harus dikembalikan kepada posisi surat kontrak Nomor 050/PGA-AAI/2006, tertanggal 11 Januari 2006 yang ditanda tangani antara Mashasi Isaji dengan H. Ali Muaddas Said, karena surat Kontrak tersebut adalah merupakan surat perikatan antara Tergugat I Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 BW) dan asas sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (pasal 1320 BW), karena dalam putusan Mahkamah Agung RI, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Karawang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak ada satu kalimatpun dalam amar putusannya yang menyatakan surat kontrak Nomor 050/PGA-AAI/2006, tanggal 11 Januari 2006 dibatalkan;
14. Bahwa fakta hukum membuktikan hubungan hukum yang telah dilaksanakan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2011 adalah Perjanjian pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/PDT.G/ 2007/2007/PN.Krw yang

Halaman 12 dari 30 Hal. Put. Nomor 628 PK/Pdt/2017



ditanda tangani tanggal 18 Maret 2008 mengenai penjualan limbah PT Aichikiki Autoparts Indonesia berupa sluge, oli bekas, scrap, sisa produksi, sampah umum, kardus, plastic dan majun, yang masing-masing diantara Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Rekonvensi memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sesuai dengan harga pasar yang disepakati, dibayar dengan transaksi tunai/cash kepada Tergugat I Rekonvensi melalui Tergugat II Rekonvensi pada saat barang-barang tersebut selesai ditimbang ditempat usaha Tergugat I Rekonvensi sedangkan pelaksanaan kontrak kerja pengelolaan limbah Nomor 050/PGAA-AAI/II/2006, tanggal 11 Januari 2006 walaupun sudah ditanda tangani namun belum terealisasi/terpending sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap namun dengan terbitnya 2 surat dari Tergugat I Rekonvensi tersebut mengakibatkan pihak Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi menolak dan melarang pengambilan limbah oleh Penggugat Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian Penggugat Rekonvensi dalam setiap minggu dapat dihitung dan dirata-ratakan pengambilan limbah Aichikiki Autoparts Indonesia seberat 42.500 Kg/minggu dengan perhitungan keuntungan yang pasti didapat oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000,00 per Kg jika diperhitungkan selama bulan Mei 2011 sampai dengan Februari 2012 dengan perhitungan sebagai berikut:

- kurun waktu Mei 2011 – Pebruari 2012 = 10 bulan;
- 1 bulan 4 (minggu)/2 (perjanjian pelaksanaan Penetapan pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/PDT.G/2007/PN.Krw yang ditanda tangani tanggal 18 Maret 2008) = 2 Minggu x 10 bulan = 12 minggu.
- 20 Minggu x 24.500,- kg = 850.000,- kg.
- 850.000,- kg x Rp3.000,00 (harga jual) = Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima puluh lima juta rupiah);

15. Bahwa jika Putusan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pelaksanaan realisasi kontrak kerja pengelolaan limbah Nomor 050/PGAA-AAI/II/2006 tanggal 11 Januari 2006 segera dilaksanakan terhitung dari bulan Mei 2011-Pebruari 2012 maka dapatlah dihitung kehilangan keuntungan yang akan didapat diakibatkan oleh tindakan wanprestasi dari Tergugat I Rekonvensi sebagai berikut dengan perhitungan pembelian:

- Kurun waktu Mei 2011 – Pebruari 2012 = 10 bulan;
- 42.500 Kg/ 1 minggu x Rp3.000,00 = Rp127.500.000,00 (harga jual kotor);
- 1 bulan = 4 Minggu x 10 bulan = 40 Minggu;
- 40 Minggu x Rp127.500.000,00 = Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk penyimpanan limbah Tergugat I Rekonvensi telah meminjam 20 Box Besi milik Penggugat Rekonvensi yang dipakai sejak tahun 2008 dengan harga satuan per box nya $\text{Rp}500.000,00 \times 20 = \text{Rp}10.000.000,00$ sampai dengan sekarang belum dikembalikan dan Penggugat Rekonvensi pada tanggal 9 Mei 2011 pada saat adanya pemutusan Kontrak Penggugat Rekonvensi pernah meminta dikembalikan namun sampai sekarang Tergugat I Rekonvensi masih menyimpan box tersebut dan menguasainya atas perbuatan Tergugat I Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah dirugikan dengan kehilangan asset barang senilai $\text{Rp. } 500.000,- \times 20 = \text{Rp. } 10.000.000,-$ oleh karenanya sangatlah keralasan hukum jika Tergugat I Rekonvensi mengganti kerugian tersebut;
17. Bahwa berdasarkan uraian kerugian sebagaimana pada point 13,14,15 dan 16 dapatlah dijumlahkan total kerugian materil yang telah diakibatkan tindakan *Wanprestasi* Tergugat I Rekonvensi adalah sebesar $\text{Rp}7.660.000.000,00$ (tujuh miliar enam ratus enam puluh juta rupiah), ditambah uang Penggugat Rekonvensi yang masih tersimpan di Tergugat I Rekonvensi sebesar $\text{Rp}884.648.912,00$ (delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
18. Bahwa selain kerugian materil Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian Imateril dikarenakan perbuatan Tergugat I Rekonvensi yang telah memutuskan hubungan kontrak secara sepihak kepada Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi sebagai Pengusaha yang dapat dikategorikan sebagai pengusaha limbah papan atas di Karawang sangatlah menderita kerugian berupa hilangnya kepercayaan masyarakat dan dari Perusahaan industri lainnya juga dimuatnya berita di koran – koran yang menuduh Penggugat Rekonvensi tidak mau bayar hutang dan korupsi kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang akan tetapi cukup adil apabila ditaksir jumlah $\text{Rp}10.000.000.000,00$ (sepuluh miliar rupiah);
19. Bahwa demikian pula terhadap limbah industri Tergugat I Rekonvensi yang belum diangkut dan dikeluarkan dari kawasan KIIK Karawang yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi untuk mengangkut dan mengeluarkannya tetapi dihalang- halangi Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi ataupun oleh pihak ketiga yang mendapat hak dari Tergugat I Rekonvensi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk meletakkan sita penjagaan, dan menyatakan sita penjagaan tersebut menurut hukum adalah sah dan berharga;
20. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), serta adanya kekawatiran Tergugat I Rekonvensi akan

Halaman 14 dari 30 Hal. Put. Nomor 628 PK/Pdt/2017



mengalihkan harta-harta miliknya kepada orang lain untuk dijadikan alasan menghindari kewajiban kepada Penggugat, maka dengan ini tidaklah berlebihan Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh barang bergerak dan barang tidak bergerak milik PT Aichikiki Autoparts Indonesia yang akan ditetapkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam surat permohonan peletakan sita jaminan (CB) dan selanjutnya menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;

21. Bahwa karena Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, maka adalah wajar dan berkepatutan hukum mereka dihukum untuk tunduk, taat dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Karawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi;

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara.

B. Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan diatas harta kekayaan Tergugat I Rekonvensi adalah sah berharga;
3. Menyatakan sita Penjagaan (*Revindicatoir beslag*) yang diletakkan diatas limbah Industri Tergugat I Rekonvensi adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Tergugat I dan II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah menurut hukum Keputusan Management PT Aichikiki Autoparts Indonesia tertanggal 27 Mei 2005 adalah sah, berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah secara hukum Surat Kontrak Kerja pengelolaan Limbah Nomor 050/PGAA-AAI/I/2006, tanggal 11 Januari 2006 adalah hukum yang mengikat secara timbal balik untuk pemenuhan hak dan kewajiban dengan segala akibatnya hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi;



7. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi adalah satu-satu yang berhak untuk mengelola dan mengangkut seluruh limbah-limbah industri dari PT Aichikiki Autoparts Indonesia;
8. Menyatakan bahwa surat Tergugat I Rekonvensi dengan Surat Perintah Kerja Harian Nomor 019 PGA-AAI/V/20011, tertanggal 9 Mei 2011 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan bahwa surat Tergugat I Rekonvensi Nomor 020/AAI-PGA/V/2011, tertanggal 9 Mei 2011 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I Rekonvensi menerbitkan surat tertanggal 9 Mei 2011 perihal: Pengangkutan limbah dan pengeluaran limbah produksi PT Aichikiki Autoparts Indonesia dari kawasan KIIC diangkut oleh CV Mitra Utama dan surat Nomor 020/AAI-PGA/V/2011 tentang berakhirnya hubungan Kontrak Kerja penjualan dan pembelian serta pengelolaan Limbah Industri Nomor 050/PGA-AAI/2006 tanggal 11 Januari 2006 terhadap PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik adalah Wanprestasi yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi;
11. Menghukum Tergugat I dan II Rekonvensi untuk mengembalikan uang deposit milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp884.648.912,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua belas rupiah);
12. Menghukum Tergugat I Rekonvensi mengembalikan uang, membayar ganti kerugian materiil dan kerugian in-materiil kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan dan sekaligus, yaitu:
 - A. Kerugian Materiil dengan uang tunai sebesar Rp7.660.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh juta rupiah);
 - B. Kerugian In-Materiil Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);Sehingga jumlah kerugian materiil dan in-materiil seluruhnya berjumlah Rp17.660.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat I Rekonvensi, Turut Tergugat II Rekonvensi untuk mentaati seluruh isi putusan ini;
14. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2011/PN.Krw, tanggal 8 Agustus 2012, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Keputusan Management PT Aichikiki Autoparts Indonesia tertanggal 27 Mei 2005 adalah sah, berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan secara hukum Surat Kontrak Kerja pengelolaan Limbah Nomor 050/PGAA-AAI/II/2006, tanggal 11 Januari 2006 adalah hukum yang mengikat secara timbal balik untuk pemenuhan hak dan kewajiban dengan segala akibatnya hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi;
5. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi berhak untuk mengelola dan mengangkut seluruh limbah-limbah industri dari PT Aichikiki Autoparts Indonesia;
6. Menyatakan bahwa surat Tergugat I Rekonvensi Nomor 020/AAI-PGA/V/2011, tertanggal 9 Mei 2011 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi untuk mengembalikan sisa uang deposit milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp125.380.088,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan puluh delapan rupiah);
8. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk bersama-sama membayar ganti kerugian materiil dan kerugian in-materiil kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan dan sekaligus, yaitu:

Halaman 17 dari 30 Hal. Put. Nomor 628 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Kerugian Materiil dengan uang tunai sebesar Rp2.560.000.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah);

B. Kerugian In- Materiil RpRp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Sehingga jumlah kerugian materiil dan inmateriil seluruhnya berjumlah Rp5.060.000.000,00 (lima miliar enam puluh juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi, Turut Tergugat I Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi untuk mentaati seluruh isi putusan ini;

10. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang lain dan selebihnya;

11. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat konvensi I/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini seluruhnya ditaksir sebesar Rp924.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 46/PDT/2013/PT.BDG, tanggal 16 April 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Penggugat I dan Pengugat II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 8 Agustus 2012 Nomor 51/Pdt.G/2012/PN.Krw yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar diktum point 7 dan point 8 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam rekompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut Hukum Keputusan Management PT Aichikiki Autoparts Indonesia tertanggal 27 Mei 2005 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan secara hukum Surat Kontrak Kerja pengelolaan limbah Nomor 050/PGAA-AAI/II/2006 tanggal 11 Januari 2006 adalah mengikat secara timbal balik untuk pemenuhan hak dan kewajiban dengan segala akibat hukumnya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi;
5. Menyatakan secara Hukum Penggugat Rekonvensi berhak untuk mengelola dan mengangkut seluruh limbah-limbah industri dari PT Aichikiki Autoparts Indonesia;
6. Menyatakan bahwa surat Tergugat I Rekonvensi Nomor 020/AAI-PGA/V/2011, tertanggal 9 Mei 2011 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/ Penggugat II Konvensi untuk mengembalikan sisa uang deposit milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp735.405.088,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu delapan puluh delapan rupiah);
8. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I konvensi dan Tergugat II/ Penggugat II konvensi untuk bersama-sama membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan dan sekaligus kerugian materiil sebesar Rp2.560.000.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, Tergugat II/ Penggugat II Konvensi, Turut Tergugat I Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi untuk mentaati seluruh isi putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum para Pembanding semula Penggugat I dalam Konvensi/ Tergugat I rekonvensi dan Penggugat II/Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/Pdt/2014, tanggal 2 Juli 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Hal. Put. Nomor 628 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: M. Toha Sugianto, selaku Direktur CV Mitra Utama tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Masashi Isaji, selaku Presiden Direktur PT Aichikiki Autoparts Indonesia tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt/2014, tanggal 2 Juli 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding I pada tanggal 3 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding I diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 51/Pdt.G/2011/PN.Krw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 November 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II/Turut Termohon Kasasi I/Tergugat/Terbanding pada tanggal 14 Februari 2017;
2. Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi I/Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat I/Pembanding II pada tanggal 13 Februari 2017;
3. Turut Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I/Penggugat II/Pembanding I pada tanggal 13 Februari 2017;
4. Turut Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 20 Februari 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi II/Turut Termohon Kasasi I/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 8 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 20 dari 30 Hal. Put. Nomor 628 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Penggugat I/Pembanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan AD - 1:

Bahwa Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat I/Pembanding II M. Toha Sugianto telah mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 06 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Pdt.G/2011/PN.Krw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, akan tetapi Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat I/Pembanding II tidak mengajukan Risalah Kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Karawang Nomor 51/Pdt.G/2011/PN.Krw Jo. Nomor 46/Pdt/2013/PT.Bdg tanggal 2 Desember 2013; *(Vide Paragraf akhir hal 20 bersambung ke hal 21 Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 15 K/Pdt/2014 Tanggal 2 Juli 2015)*;

Bahwa sekalipun Pemohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding PT Aichikiki Autoparts Indonesia telah mengajukan Memori Kasasi pada tanggal 24 Juni 2013, tetapi karena Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat I/Pembanding II M. Toha Sugianto tidak mengajukan Risalah Kasasi, maka karena ia tidak memenuhi syarat formal sebagai dimaksud Pasal 46 dan 47 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985. Jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2001 kemudian diadopsi dari perubahan Undang Undang Mahkamah Agung, yakni melalui UU No. 5 tahun 2004, maka Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara yang dimohonkan kasasi tersebut tidak perlu meneruskan permohonan tersebut kepada Mahkamah Agung;

Bahwa karena Panitera Pengadilan Negeri Karawang tetap mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung dan selanjutnya Mahkamah Agung tetap memutus perkara Kasasi tersebut, maka Mahkamah Agung telah melanggar Undang - Undang karena telah mengambil alih kembali delegasi kewenangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2001 yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung kepada Pengadilan Negeri, yang berakibat Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 15 K/Pdt/2014 Tanggal 2 Juli 2015 tersebut harus dibatalkan;

Keberatan AD - 2:

1. Bahwa Pertimbangan Hukum *Yudex Juris* Mahkamah Agung sebagaimana termuat pada baris ke 23 halaman 28 Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 15 K/Pdt/2014 Tanggal 2 Juli 2015 terlalu singkat (hanya satu paragraf terdiri dari 11 baris) karena dengan hanya mengcopy paste Gugatan dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi dan Jawaban/Gugatan dalam Rekonvensi serta

Halaman 21 dari 30 Hal. Put. Nomor 628 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Kasasi dari Para Termohon Kasasi tanpa memperhatikan dan atau dengan sengaja mengesampingkan keseluruhan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak serta fakta hukum yang terjadi pasca Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 51/Pdt/G/2011/PN.Krw yang telah mempuyai kekuatan hukum tetap, dan langsung dengan begitu saja menyatakan:

- Bahwa keberatan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi dari PT Aichikiki Autopart Indonesia tanggal 24 Juni 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 16 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Karawang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti P.1. s/d. P-87 dan seorang saksi yaitu Untung Hadi Ruswanto tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan bukti-bukti dan saksi yang diajukan telah berhasil membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya I;

Bahwa dengan adanya Pertimbangan yang seperti itu maka *Judex Juris* Mahkamah Agung R.I. telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa Para Pihak dan permasalahan dalam Perkara Perdata Nomor 51/Pdt.G/2011/PN.Krw ini adalah sama dengan Para Pihak dan permasalahan dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw, yaitu mengenai pengelolaan limbah PT Aichiki Autoparts Indonesia berupa Sluge, Oli bekas, Scrap sisa produksi, sampah umum, kardus, plastik dan majun, sementara yang membedakannya hanyalah status dan atau kedudukan para pihaknya saja;
3. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2005 Penggugat I: PT Aichiki Autoparts Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Management untuk memperkerjakan Tergugat: H. Ali Muaddas dalam kedudukannya selaku Direktur PT Harapan Baru Sejahtera Plastik dalam hal pengelolaan limbah Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan Surat Kontrak Nomor 050/PGA-AAI/2006 tanggal 11 Januari 2006 yang ditanda-tangani oleh MASASHI ISAJI dan H. Ali Muaddas antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan Kontrak Kerjasama penjualan dan pembelian serta pengelolaan limbah industri tersebut;
5. Bahwa pada tahun 2008 dan atau setelah 3 (*tiga*) tahun dibuat dan ditanda-tanganinya Surat Keputusan Management tanggal 27 Mei 2005 serta Surat

Halaman 22 dari 30 Hal. Put. Nomor 628 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor 050/PGA-AAI/2006 tanggal 11 Januari 2006 tersebut pada angka 2 dan 3 tersebut diatas, dengan memperhatikan tingkat inflasi dan tanpa ada tidaknya persetujuan dari siapapun juga tetap maka adalah wajar dan berkepatutan hukum bilamana harga penjualan yang disepakati sebagaimana Surat Kontrak Nomor 050/PGA-AAI/2006 tanggal 11 Januari 2006 yang ditanda-tangani oleh Masashi Isaji dan H. Ali Muaddas ditinjau ulang kembali oleh Penggugat I: PT. Aichikiki Autoparts Indonesia selaku Pemilik Limbah/Pemberi Kontrak, dan kenaikan tersebut juga telah diberitahukan secara lisan kepada Tergugat: H. Ali Muaddas dan kepada Turut Tergugat I: M. Toha Sugianto ;

Bahwa perubahan harga tersebut baru diatur kemudian pada syarat-syarat yang diatur pada point 3 dalam Pelaksanaan isi Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw tertanggal 18 Maret 2008 yang antara lain menyebutkan: Bahwa harga atas barang barang limbah tersebut dapat berubah setiap saat sesuai dengan perkembangan harga pasar yang berlaku dan penentuan perubahan harga berdasarkan "Kesepakatan Para Pihak";

6. Bahwa pada tanggal Juli 2007 Turut Tergugat I: M. Toha Sugianto telah melakukan gugatan Wanprestasi kepada Penggugat I Masashi Isaji dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw dan pada pemeriksaan Tingkat Kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 179 K/Pdt/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang amar selengkapannya, sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: M. Toha Sugianto, Pemohon Kasasi II : Presiden Direktur PT. Aichikiki Autoparts Indonesia dan Pemohon Kasasi III : H. Ali Muaddas tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa dengan ditolaknya Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut maka segala sesuatunya menjadi bertumpu kepada Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw tanggal 22 Mei 2008, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

Halaman 23 dari 30 Hal. Put. Nomor 628 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Penunjukan Nomor 4/PGA-AAI/I/2003 tanggal 15 Februari 2003 adalah hukum yang mengikat secara bertimbal balik untuk pemenuhan hak dan kewajiban dengan segala akibat hukumnya antara Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat II;
3. Menyatakan bahwa Keputusan Management PT Aichikiki Autoparts Indonesia tertanggal Karawang 27 Mei 2005 adalah sah, berkekuatan hukum dan berharga;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat-Tergugat dan pihak ketiga yang mendapat hak dari Penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk taat dan memenuhi Keputusan Management PT Aichikiki Autoparts Indonesia tertanggal Karawang 27 Mei 2005;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat Tergugat I tertanggal 15 Oktober 2003 Perihal: Penilaian kerja yang sekaligus menyatakan memutuskan hubungan kerja-sama dengan Penggugat mulai tanggal 20 Oktober 2003 adalah cacat hukum atau tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa surat PT Aichikiki Autoparts Indonesia tertanggal Karawang 15 Oktober 2003 tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I menerbitkan surat tertanggal 15 Oktober 2003 Perihal: Penilaian kerja yang sekaligus menyatakan memutuskan kerja-sama dengan Penggugat adalah Wanprestasi yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus sejumlah Rp559.750.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menyatakan Surat Penetapan Majelis Nomor 13/Pdt.G/2007/ PN.Krw tertanggal 11 Maret 2008 dan para pihak menindak lanjuti dengan membuat surat Perjanjian Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Nomor 13/PDT.G/2007/PN.KRW Yang Ditetapkan Pada Tanggal 11 Maret 2008 dan kemudian Pihak Tergugat I telah sepakat untuk membagi kepada Penggugat dan Tergugat III dalam mengambil dan mengangkut limbah untuk setiap minggunya secara bergantian adalah sah dan berharga serta mengikat para pihak hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT);

Halaman 24 dari 30 Hal. Put. Nomor 628 PK/Pdt/2017



10. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Karawang untuk mengawasi jalannya Perjanjian Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Nomor 13/PDT.G/2007/PN.KRW tertanggal 11 Maret 2008 dan pembagian setiap minggunya bagi Penggugat dan Tergugat III dalam mengambil dan mengangkut limbah Tergugat I hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT);

11. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau Pihak Ketiga yang mendapatkan hak dari Tergugat - Tergugat untuk taat dan memenuhi isi keputusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membayar masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari semua biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp2.458.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

8. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2008 para pihak dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw telah membuat dan menanda-tangani surat Perjanjian Pelaksanaan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw tertanggal 11 Maret 2008;

9. Bahwa pada tanggal 30 April 2011 Para Pihak dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw telah sepakat melakukan perdamaian sebagaimana Akta Kesepakatan Perdamaian Nomor 2 tertanggal 30 April 2011 yang dibuat dan ditanda-tangani dihadapan Hajjah Yenni Srie Mulyani Sarjana Hukum, Notaris di Karawang, yang pada intinya "Sepakat" untuk mengakhiri sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw serta Surat Penunjukan Nomor 4/PGA-AA/II/2003 tanggal 15 Februari 2003 adalah hukum yang mengikat secara bertimbal balik untuk pemenuhan hak dan kewajiban dengan segala akibat hukumnya antara Penggugat dengan Tergugat II;

10. Bahwa dengan adanya perdamaian diantara pada pihak dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw, selanjutnya M. Toha Sugianto selaku Direktur Utama PT Mitra Utama telah menyatakan "mencabut" Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/PDT/G/2007/PN.KRW tertanggal 18 April 2011 terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/PDT/2009 tanggal 16 Desember 2009;



11. Bahwa dengan adanya perdamaian diantara pada pihak berperkara dihubungkan dengan Amar Putusan pada angka 9 Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/2007/ PN.Krw, tanggal 22 Mei 2008 yang menyatakan bahwa: Surat Penetapan Majelis Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw tertanggal 11 Maret 2008 dan para pihak menindak lanjuti dengan membuat surat Perjanjian Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Nomor 13/Pdt.G/2007/ PN.Krw yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2008 dan kemudian Pihak Tergugat I telah sepakat untuk membagi kepada Penggugat dan Tergugat III dalam mengambil dan mengangkut limbah untuk setiap minggunya secara bergantian adalah sah dan berharga serta mengikat para pihak hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT), (Amar mana dengan tegas dan jelas mengandung arti bahwa: "Surat" Penetapan Majelis Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw tertanggal 11 Maret 2008 tersebut dianggap sah dan berharga serta mengikat para pihak hanya sampai dengan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw tanggal 22 Mei 2008 mempunyai kekuatan hukum tetap saja"

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai pada angka 8, 9, 10 dan 11 tersebut diatas, maka segala surat-surat dan atau penetapan yang ada dan atau diterbitkan sebelum adanya perdamaian diantara pada pihak berperkara demi hukum dianggap sudah tidak berlaku lagi;

12. Bahwa dengan adanya fakta fakta hukum sebagaimana angka 11 diatas maka pada tanggal 22 Mei 2008 dan tanggal 9 Mei 2011 Penggugat I: PT. Aichikiki Autoparts Indonesia telah mengeluarkan 2 (*dua*) buah surat, yaitu:

1. Surat Perintah Kerja Harian Nomor 019 PGA - AAI/V/2011 Tentang Pengangkutan limbah dan Pengeluaran limbah produksi PT Aichikiki Autoparts Indonesia dari kawasan KIIC diangkut oleh CV. Mitra Utama/M. Toha Sugianto;

2. Surat Nomor 020/AAI-PGA/2011 Tentang Berakhirnya hubungan kontrak penjualan dan pembelian serta pengelolaan limbah Industri Nomor 050/PGA-AAI/2006 tanggal 11 Januari 2006 terhadap PT Harapan Baru Sejahtera Plastik/ M. Ali Muaddas, yang pada pokoknya menyatakan:

- (1) Menunjuk putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 179 K/Pdt/2009 tertanggal 16 Desember 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 242/PDT/2009 tertanggal 13 Agustus 2008 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw tertanggal 22 Mei 2008 dan Akta Kesepakatan Perdamaian No.2 tanggal 30 April 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tuan M. Toha Sugianto sebagai: Penggugat dengan Tuan Masashi Isaji sebagai Tergugat I, serta Tuan Romdon Ranjau Sebagai: Tergugat II yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dan dihadapan Hajjah Yenni Srie Mulyani Sarjana Hukum, Notaris di Karawang, maka Perkara Perdata Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw telah berakhir dengan Perdamaian;

- (2) Sehubungan dengan hal tersebut maka hubungan kerja pengelolaan limbah industry antara PT Aichikiki Autoparts Indonesia dengan PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik yang dituangkan dalam bentuk SPK/Kontrak Kerja pengelolaan limbah Nomor 050/PGAA-AAI/II/2006 tanggal 11 Januari 2006 demi hukum dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya surat tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai pada angka 8, 9, 10 dan 11 tersebut diatas, maka segala surat-surat dan atau penetapan yang ada dan atau diterbitkan sebelum adanya perdamaian diantara pada pihak berperkara demi hukum dianggap sudah tidak berlaku lagi;

Berdasarkan seluruh fakta fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka ada alasan hukum untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dan selanjutnya membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/Pdt/2014 Tanggal 2 Juli 2015 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut, karena berdasarkan Bukti: P-8 s/d. Bukti : P-45, berupa Invoice dari tanggal 24 Maret 2008 sampai dengan tanggal 29 April 2011, Bukti : P-50 s/d. Bukti : P-87 berupa Invoice dari tanggal 31 Maret 2008 s/d. tanggal 30 April 2011 serta Bukti P-47 s/d. Bukti P-49 berupa Salinan Buku Rekening Bank Central Asia No. 3011357812 atas nama Muntoha Asmoen dari tanggal 23 Juni 2008 s.d. tanggal 14 Agustus 2008, dihubungkan dengan Bukti : T-1 terdiri dari Bukti T-11 s/d. T1-31, Bukti T-2 yang terdiri dari T-2.1. s/d. Bukti 2.9. Bukti T-3 terdiri dari Bukti T-3.1. s/d. Bukti T-3.8. Bukti T-4 yang terdiri dari Bkti : T-4.1. s/d. Bukti : T4.11. Bukti T-5 yang terdiri dari Bukti : T-5.1. s/d. Bukti T-5.12. Bukti : &-6 yang terdiri dari Bukti : T-6.1 s/d. Bukti : T-6.9. Bukti : T-7 yang terdiri dari Bukti : T.7.1 s/d. Bukti : T-7.8. Bukti : T-8 yang terdiri dari Bukti : T-8.1. s/d. Bukti : T-8.10. Bukti : T-9 yang terdiri dari Bukti : T.9.1. s/d. Bukti T-9.9. Bukti : T-10 yang terdiri dari Bukti : T-10.1 s/d. Bukti : T-10.8. Bukti : T-11 yang terdiri dari Bukti : T-11.1. s/d. Bukti : T-11.8. Bukti T-12 yang terdiri dari Bukti T-12.1. s/d. Bukti : T-12.1. s/d. Bukti : T-12.6. Bukti : T-13 yang terdiri dari Bukti : T-13.1 s/d. Bukti : T-13.7. Bukti : T-14. yang terdiri dari Bukti : T-14.1.

Halaman 27 dari 30 Hal. Put. Nomor 628 PK/Pdt/2017



s/d. Bukti : T-14.8. Bukti : T-15 yang terdiri dari Bukti : T-15.1 s/d. Bukti : T-15.10. Bukti : T-16 yang terdiri dari Bukti : T-16.1. s/d. Bukti : T-16.7. Bukti : T-17 yang terdiri dari Bukti : T-17.1. s/d. Bukti : T-17.7. Bukti : T-18. yang terdiri dari Bukti : TT-18.1. s/d. Bukti : T-18.9. Bukti : T-19 yang terdiri dari : Bukti : T-19.1. s/d. Bukti : T-19.8. Bukti : T-20 terdiri dari Bukti T-20.1 s/d. Bukti : T-20. 8. Bukti : T-21 terdiri dari Bukti : T-21.1. s/d. Bukti : T-21.10. Bukti : T-22 terdiri dari Bukti : T-22.1. s/d. Bukti : T-22.9. Bukti : T-23 terdiri dari Bukti : T-23.1. s/d. Bukti : 23.8. Bukti T-24 terdiri dari Bukti : T-24.1. s/d. Bukti T-24.9. Bukti : T-25 terdiri dari Bukti : T-25.1. s/d. Bukti : T-25.10. Bukti : T-26 terdiri dari Bukti : T26.1. s/d. Bukti : T-26.8. Bukti : T-27 terdiri dari Bukti : T-27.1. s/d. Bukti : T-27.5. Bukti : T-28 terdiri dari Bukti T-28.1. s/d. Bukti T-28.8. Bukti : T-29 terdiri dari Bukti : T-29.1 s/d. Bukti : T-29.22. Bukti : T-30 terdiri dari Bukti : T-30.1. s/d/ Bukti : T-30.28. Berupa Invoice dari adalah beralasan hukum bila dalam Putusan Peninjauan Kembali ini Tergugat dinyatakan: Bulan Maret 2008 s/d Bulan Agustus 2010, sedangkan bukti selanjutnya bukti Tergugat tersebut tidak ada aslinya, telah membuktikan bahwa benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp6.850.740.500,00 dan karenanya menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada kewajibannya kepada Penggugat I sebesar Rp6.850.740.500,00 secara sekaligus dan seketika Putusan dalam Peninjauan Kembali ini diucapkan;

13. Bahwa karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat I maka Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar-janji/ Wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;
14. Bahwa seandainya uang Penggugat sebesar Rp6.850.740.500,00 dijadikan sebagai modal usaha kembali oleh Penggugat I setidaknya akan diperoleh keuntungan 10 %/bulan atau sebesar Rp685.074.050,00 sehingga terhitung sejak Bulan April 2011 s/d. didaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang Desember 2011 akan diperoleh keuntungan sebesar Rp685.074.050,00 X 8 Bulan = Rp5.480.592.400,00 dan karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.480.592.400,00 ganti rugi mana terus diperhitungkan untuk setiap bulannya sebesar Rp685.074.050,00 terhitung sejak gugatan dalam perkara ini diucapkan sampai dengan Putusan dalam perkara ini sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali dalam perkara ini diucapkan, dengan ketentuan bilamana Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka Tergugat wajib dihukum untuk membayar Uang Paksa/ *Dwangsoom*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan ini;

15. Bahwa selanjutnya dipandang perlu serta beralasan hukum apabila Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk tunduk, taat dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
16. Bahwa karena Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka adalah wajar dan berkepatutan hukum bilamana Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dan meneliti secara saksama memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali Para pihak dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dimana ternyata Para Penggugat dalam Konvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknya Penggugat dalam Rekonvensi dapat membuktikan dalil bantahan sekaligus gugatannya dalam Rekonvensi;
- Bahwa kesepakatan telah dituangkan dalam penetapan hakim yang telah dikukuhkan dengan putusan damai yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT AICHIKIKI AUTOPARTS INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT AICHIKIKI AUTOPARTS INDONESIA** tersebut;

Halaman 29 dari 30 Hal. Put. Nomor 628 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Penggugat I/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 November 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)